



PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.B/2023/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darsiwan Als Ciput Bin Rasmin;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tegaltaman Blok I RT 006/002 Kec. Sukra Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darsiwan als Ciput Bin Rasmin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 5/Pen.Pid.B/2023/PN Sng. Tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pen.Pid.B/2023/PN Sng. tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARSIWAN alias CIPUT Bin RASMIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan Penadahan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yakni Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARSIWAN alias CIPUT Bin RASMIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779;

Dipergunakan dalam perkara lain An. TUREDI alias KENTUNG Bin ICANG

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa Nopol Noka MH1KF1119GK631729 Nosin KF11E1630837.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa DARSIWAN alias CIPUT Bin RASMIN (alm) bersama-sama dengan TUREDI alias KENTUNG Bin ICANG (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Kp.Tegaltaman Blok I Rt.006/001 Kec.Sukra Kab.Indramayu atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Rendi alias Kucing dan Sdr.Nasrudin alias Ompong (DPO) mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFFK8367 Nosin KR150KEPK9779 hasil pencurian dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan jika ada yang berminat dengan sepeda motor tersebut maka terdakwa akan memberi kabar. Karena ban sepeda motor Kawasaki Ninja dalam keadaan bocor maka sepeda motor tersebut disimpan dahulu dirumah terdakwa untuk ditambal. Lalu saksi Rendi alias Kucing dan Sdr.Nasrudin alias Ompong pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa Nopol Noka MH1KF1119GK631729 Nosin KF11E1630837 milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Turedi alias Kentung dengan tujuan menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja untuk dijual. Dimana saksi Turedi mengetahui jika sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut merupakan hasil pencurian. Lalu saksi Turedi alias Kentung menawarkannya kepada saksi Sokib Bin Sutarno untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut. Kemudian setelah ada kesepakatan harga yakni seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke bengkel saksi Turedi yang beralamat di Kp.Tegaltaman Blok I Rt.006/001 Kec.Sukra Kab.Indramayu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib nya saksi Sokib mendatangi bengkel saksi Turedi dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninjanya kepada saksi Sokib. Setelah itu uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr.Nasrudin alias Ompong dan terdakwa bersama dengan saksi Turedi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (searys ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Fasihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 yang disimpan dirumah milik orang tua saksi di Kalencabang Rt.20/03 Ds.Kalentambo Kec.Pusakanegara Kab.Subang yang diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa sepeda motor terparkir diterasa samping rumah yang mana rumah dikelilingi tembok;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut engan cara merusak kunci kontaknya karena kunci sepeda motor nya ada pada saksi;
- Bahwa benar kunci sepeda motor menggantung dengan kunci rumah;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi adalah sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Rendi Ariyayan Bin Tamad**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2021 bersama denagn Sdr.Nasrudin (DPO) menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa Nopol Noka MH1KF1119GK631729 Nosin KF11E1630837 milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut di Kalencabang Rt.20/03 Ds.Kalentambo Kec.Pusakanegara Kab.Subang dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor kawasaki ninja tersebut lalu saksi menyimpannya dirumah terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan
3. **Turedi Als. Kentung Bin Icang**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Juamta tanggal 21 Oktober 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa untuk membantu menawarkan menjual sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi menawarkannya kepada saksi Sokib dengan harga Rp.5.000.000,- (lima uta rupiah) dimana saksi dan terdakwa sama-sama mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat membantu menjualkan sepeda motor kawasaki ninja tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB nya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Sokib Bin Sutarno**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi ditawari sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 oleh saksi Turedi tanap dilengkapi STNK dan BPKB;
 - Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga akhirnya saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;
5. **Agih Ferdiansyah**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Pusakanegara;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi Muhamad Fasihin jika telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Turedi dan Sokib pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 di Desa Tegaltaman Kec.Tegaltaman Kab.Indramayu dan berhasil menngamankan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa Nopol Noka MH1KF1119GK631729

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin KF11E1630837 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779;

- Bahwa kemudian saksi mengamankannya dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rendi Ariyayan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 wib dan mengamankan 1 (satu) set kunci letter T;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 wib saksi Rendi alias Kucing dan Sdr.Nasrudin alias Ompong (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 milik saksi **Muhammad Fasihin** dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa Nopol Noka MH1KF1119GK631729 Nosin KF11E1630837 milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Rendi alias Kucing dan Sdr.Nasrudin menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi terdakwa untuk turut serta menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja untuk dijual. Lalu saksi Turedi alias Kentung menawarkannya kepada saksi Sokib Bin Sutarno untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB nya. Setelah ada kesepakatan harga yakni seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke bengkel saksi Turedi yang beralamat di Kp.Tegaltaman Blok I Rt.006/001 Kec.Sukra Kab.Indramayu;
- Bahwa lalu Sokib mendatangi bengkel saksi Turedi dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kepada saksi Sokib;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr.Nasrudin alias Ompong dan terdakwa bersama dengan saksi Turedi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa Nopol Noka MH1KF1119GK631729 Nosin KF11E1630837

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 wib saksi Rendi alias Kucing dan Sdr.Nasrudin alias Ompong (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 milik saksi **Muhammad Fasihin** dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa Nopol Noka MH1KF1119GK631729 Nosin KF11E1630837 milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Rendi alias Kucing dan Sdr.Nasrudin mendatangi rumah Terdakwa dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 hasil curian kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ada yang berminat kemudian motor tersebut disimpan dahulu dirumah Terdakwa bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi turendi dengan maksud untuk dijual. Lalu saksi Turedi alias Kentung menawarkannya kepada saksi Sokib Bin Sutarno untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB nya. Setelah ada kesepakatan harga yakni seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke bengkel saksi Turedi yang beralamat di Kp.Tegaltaman Blok I Rt.006/001 Kec.Sukra Kab.Indramayu;
- Bahwa kemudian saksi Sokib mendatangi bengkel saksi Turedi dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kepada saksi Sokib;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr.Nasrudin alias Ompong dan Terdakwa bersama dengan saksi Turedi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapatkan untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **DARSIWAN alias CIPUT Bin RASMIN (alm)** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapatkan untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 wib saksi Rendi alias Kucing dan Sdr.Nasrudin alias Ompong (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 milik saksi **Muhammad Fasihin** dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa Nopol Noka MH1KF1119GK631729 Nosin KF11E1630837 milik terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Rendi alias Kucing dan Sdr.Nasrudin mendatangi rumah Terdakwa dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 hasil curian kepada terdakwa untuk dijual selanjutnya Terdakwa mengatakan ada yang berminat kemudian motor tersebut disimpan dahulu dirumah Terdakwa bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Turendi dengan maksud untuk dijual. Lalu saksi Turendi alias Kentung menawarkannya kepada saksi Sokib Bin Sutarno untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB nya. Setelah ada kesepakatan harga yakni seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke bengkel saksi Turendi yang beralamat di Kp.Tegaltaman Blok I Rt.006/001 Kec.Sukra Kab.Indramayu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sokib mendatangi bengkel saksi Turendi dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kepada saksi Sokib, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr.Nasrudin alias Ompong dan terdakwa bersama dengan saksi Turendi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian terhadap rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1994. Hal. 72-73) sebagai berikut :

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, Yang Menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan namun meskipun demikian orang yang menyuruh tersebut tetap dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana. dan menyuruh orang Lain tersebut harus hanya merupakan alat atau instrument saja sehingga yang disuruh (*pleger*) tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada (2) dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut . Disini diminta bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Tidak diperbolehkan misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau (*medeplichtige*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa terdakwa yang memiliki inisiatif untuk meminta saksi Turedi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB untuk dijual. Selanjutnya saksi Turedi menawarkannya kepada saksi Sokib. Sehingga terjadilah penjualan sepeda motor Kawasi Ninja tersebut kepada saksi Sokib dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dimana terdakwa dan saksi Turedi sama-sama mendapatkan untung masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Turedi telah mengetahui jika menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB adalah tidak benar dan merupakan kejahatan, serta mereka telah mengetahui peran masing-masing dalam penjualan sepeda motor tersebut, selain itu diantara terdakwa dan saksi Turedi atau antara para peserta tersebut telah ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana yaitu menjual sepeda motor hasil kepajatan karena tidak dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga yang tidak sesuai pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) **ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penadahan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 **ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARSIWAN alias CIPUT Bin RASMIN** (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “Turut Serta Melakukan Penadahan”. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 4736 BFV Tahun 2015 Noka MH4kR150PFKC8367 Nosin KR150KEPK9779;

Dipergunakan dalam perkara lain An. TUREDI alias KENTUNG Bin ICANG

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam tanpa Nopol Noka MH1KF1119GK631729 Nosin KF11E1630837.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Rudy Harry Pahlevi S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H. M.H dan Ribka Novita Bontong S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frand Ariantha, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati S, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara sidang virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H. M.H

Rudy Harry Pahlevi S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Frand Ariantha, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023PN.Sng

